



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**K E P U T U S A N
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 187 TAHUN 1981**

TENTANG

**I PENGESAHAN PINJAMAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH DARI PEMERINTAH PUSAT C.Q
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN BADAN KREDIT
KECAMATAN DI PROPINSI JAWA TENGAH.**

MENTERI DALAM NEGERI.

Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 April 1981 Nomor 581/07860 perihal Kebutuhan dana sebesar Rp. 3 milyar dalam rangka pengembangan Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Propinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 581/09659 Tahun 1981 tanggal 2 Mei 1981 tentang Pengajuan Permohonan Kredit dengan Persyaratan lunak kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk Pengembangan Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah;

2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 18/ PAR-XXI/DPRD/80-81 tanggal 28 Maret 1981 tentang Persetujuan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk Mengajukan Permo-

honan Fasilitas Kredit — kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk Pengembangan/ Penyehatan Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;

3. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S - 724/MK.011/1981 tanggal 7 Juli 1981 perihal Kebutuhan dana sebesar Rp. 3 milyar dalam rangka pengembangan Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Propinsi Jawa Tengah.

Menimbang : 1. Bahwa Keuangan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah diperkirakan cukup mampu untuk melakukan pembayaran kembali pinjaman tersebut;

2. Bahwa tidak ada alasan keberatan terhadap permohonan pengesahan pinjaman tersebut;

3. Bahwa untuk dapat berlakunya Keputusan Pengadaan pinjaman tersebut diperlukan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Mengingat : 1. Pasal 61 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38; T.L.N. Nomor 3037);

2. Pasal 2 ayat (7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Mei 1981 Nomor 581/01 Bangda/81- perihal Kebutuhan dana sebesar Rp. 3 milyar dalam rangka pengembangan Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 581/09659 Tahun 1981 tanggal 2 Mei 1981 tentang Pengajuan Permohonan Kre-

dit dengan Persyaratan lunak kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk pengembangan Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah pinjaman adalah maksimum sebesar Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yang dicairkan secara bertahap sesuai dengan rencana kebutuhan sebagaimana termuat dalam surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1981 Nomor S - 724/MK.011/1981 perihal Kebutuhan dana sebesar Rp. 3 milyar dalam rangka pengembangan Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Propinsi Jawa Tengah;
2. Pinjaman yang diterima tersebut semata-mata dipergunakan dalam rangka membina dan membantu permodalan Badan Kredit Kecamatan (BKK) diseluruh Jawa Tengah, dimana pembinaan teknis dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD);
3. Dana pinjaman tersebut merupakan Pendapatan Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan dianggarkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran yang bersangkutan, Komponen Anggaran Pembangunan Bab I Pendapatan Bagian Pinjaman; selanjutnya pada Anggaran Belanja Pembangunan pada Bidang yang sesuai dibuka Pasal/Kode Proyek Pengembangan Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah;
4. Jangka waktu pengembalian pinjaman selama 20 (dua puluh tahun termasuk tenggang waktu 3 (tiga) tahun, tanpa dikenakan bunga.
5. Angsuran Pengembalian pinjaman tanpa bunga harus dianggarkan dalam Belanja Rutin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sejak habis berlakunya tenggang waktu, dan diambilkan dari penerimaan Pemerintah

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang berasal dari hasil laba pengelolaan Badan Kredit Kecamatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.—

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 8 Agustus 1981.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
3. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri,
2. Yth. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara,
3. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.